

TATA TERTIB
KONFERENSI DAERAH ISTIMEWA
ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Konferensi Daerah Istimewa Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku adalah pemegang kekuasaan tertinggi sama dengan Konferensi Daerah yang selanjutnya disebut Konferda Istimewa.
2. Di dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya, Konferda Istimewa tetap berada di bawah terang Pengakuan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat seperti yang disaksikan oleh Firman Allah di dalam Alkitab dan berazaskan Pancasila, Tata Gereja, Gereja Protestan Maluku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMGPM serta Peraturan Organisasi AMGPM.
3. Penyelenggaraan Konferda Istimewa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus Daerah.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Kewenangan atau tugas Konferda Istimewa adalah:

1. Memilih dan menetapkan Ketua dan/atau Sekretaris Pengurus Daerah Antar Waktu.
2. Menetapkan perubahan Garis-garis Besar Program Pelayanan Daerah.
3. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya.

BAB III
PESERTA

Pasal 3

1. Peserta Biasa:
 - a. Pengurus Daerah atau Penjabat Penanggung jawab Sementara Pengurus Daerah.
 - b. Utusan Cabang sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Pengurus Cabang, yaitu: Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan 2 (dua) orang anggota biasa yang ditunjuk oleh Pengurus Cabang.
 - c. Ketua Klasis atau 1 (satu) orang unsur Majelis Pekerja Klasis.
 - d. Satu orang Ketua Majelis Jemaat dari setiap cabang.
2. Peserta Luar Biasa yang terdiri dari:
 - a. Pengurus Besar
 - b. Peninjau dari Cabang yang ditetapkan oleh Pengurus Daerah.
 - c. Undangan lainnya yang dianggap perlu oleh Pengurus Daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 4

1. Hak Peserta:
 - a. Peserta iasa mempunyai hak suara dan hak bicara, kecuali peserta biasa yang berusia di atas 45 tahun pada akhir masa jabatan, hanya mempunyai hak bicara dan memilih, tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih.
 - b. Pengurus Besar mempunyai hak bicara baik diminta maupun tidak diminta.
 - c. Peserta luar biasa mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara.
2. Kewajiban Peserta:
 - a. Peserta biasa maupun peserta luar biasa, wajib menaati ketentuan yang diatur di dalam tata tertib ini dan hal-hal lain yang diatur oleh Panitia Pelaksana.
 - b. Peserta biasa dan peserta luar biasa berkewajiban menghadiri sidang-sidang paripurna, sidang-sidang pleno dan sidang-sidang komisi.

BAB V
ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

Konferensi Daerah Istimewa mempunyai alat-alat kelengkapan yang disusun menurut pengelompokan kegiatan sebagai berikut:

1. Pimpinan Konferensi Daerah Istimewa.
2. Majelis Ketua.
3. Sidang-sidang Pleno/ Paripurna.

Pasal 6

1. Pimpinan Konferensi Daerah Istimewa adalah Pengurus Daerah AMGPM.
2. Sidang-sidang dalam Konferensi Daerah Istimewa dipimpin oleh Pengurus Daerah sampai terpilihnya Majelis Ketua, yang dipilih dari dan oleh peserta biasa Konferensi Daerah Istimewa.

Pasal 7

1. Majelis Ketua terdiri dari 5 orang, yaitu 2 orang dari Pengurus Daerah dan peserta biasa 3 orang yang ditetapkan dengan keputusan Konferensi Daerah Istimewa.
2. Majelis Ketua bertugas memimpin sidang-sidang di dalam Konferensi Daerah Istimewa.
3. Wewenang Majelis Ketua di dalam Konferensi Daerah Istimewa adalah:
 - a. Memanggil peserta untuk menghadiri sidang-sidang, membuka dan menskors sidang-sidang Pleno.
 - b. Memimpin sidang-sidang pleno selama Konferensi Daerah Istimewa berlangsung.
 - c. Menjaga kelancaran dan ketertiban dalam sidang-sidang selama Konferensi Daerah Istimewa berlangsung.
 - d. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang pada pokok pembicaraan.

BAB VI
TATA CARA BERBICARA

Pasal 8

1. Setiap peserta mempunyai hak berbicara selama 3 menit dengan pokok pembicaraan yang jelas.
2. Sebelum babak pembicaraan dimulai, Majelis Ketua berkewajiban melakukan inventarisasi jumlah pembicara.
3. Pembicaraan di dalam setiap sidang pleno hanya dibuka 2 (dua) babak, kecuali terhadap hal-hal yang bersifat prinsip dapat dibuka babak khusus dan harus mendapat persetujuan sidang, dan hanya pembicara pada babak pertama yang berhak berbicara pada babak kedua dengan pokok pembicaraan yang sama.
4. Setiap peserta yang berbicara diwajibkan berdiri.

Pasal 9

1. Peserta dapat mengajukan interupsi untuk meminta atau memberi penjelasan tentang duduk persoalan yang sebenarnya dari masalah yang sementara dibicarakan.
2. Interupsi hanya dapat dilakukan setelah diizinkan oleh Majelis Ketua.
3. Pimpinan Sidang/Majelis Ketua berhak menghentikan interupsi apabila persoalannya sudah jelas atau sudah menyinggung pribadi orang lain.

BAB VII
TATA CARA PEMILIHAN
KETUA DAN/ATAU SEKRETARIS DAERAH ANTAR WAKTU

Pasal 10

1. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Daerah Antar Waktu dilakukan secara terpisah.
2. Majelis Ketua menunjuk 2 (dua) orang perwakilan Peserta Luar Biasa Konferensi Daerah Istimewa sebagai saksi dalam proses pemilihan Ketua Daerah dan/atau Sekretaris Daerah Antar Waktu.

3. Setiap Peserta Biasa mengajukan satu nama bakal calon/calon Ketua Daerah Antar Waktu atau Sekretaris Daerah Antar Waktu pada kertas suara yang telah disediakan oleh Majelis Ketua.
4. Nama bakal calon/calon Ketua Daerah Antar Waktu atau Sekretaris Daerah Antar Waktu harus ditulis dengan jelas pada kertas suara sesuai daftar Peserta Biasa Konferensi Daerah Istimewa, untuk kemudian ditempatkan pada kotak suara yang sebelumnya dinyatakan kosong oleh Majelis Ketua, disaksikan oleh para saksi.
5. Setiap bakal calon Ketua Daerah atau Sekretaris Daerah minimal didukung oleh minimal 15% (lima belas persen) dan maksimal 30% (tiga puluh persen) suara dari jumlah Peserta Biasa Konferensi Daerah Istimewa untuk dapat ditetapkan sebagai Calon.
6. Setiap Surat Suara dibacakan isinya dan dicatat oleh Majelis Ketua pada papan perhitungan suara, disaksikan oleh para saksi.
7. Perhitungan jumlah suara harus disesuaikan dengan jumlah peserta biasa yang hadir.
8. Setiap bakal calon yang telah memenuhi minimal dukungan suara, harus diminta kesediaannya untuk menjadi calon.
9. Bakal calon yang telah menyatakan kesediaannya, diteliti berdasarkan Kriteria, sebelum dinyatakan sah dan ditetapkan sebagai calon.
10. Jika hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua Daerah Antar Waktu atau Sekretaris Daerah Antar Waktu, maka Konferensi Daerah Istimewa dapat langsung menetapkan sebagai Ketua Daerah Antar Waktu Terpilih atau Sekretaris Daerah Antar Waktu Terpilih.
11. Apabila dalam pemilihan terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka pemilihan diulang hanya untuk calon-calon yang memiliki suara terbanyak yang sama tersebut.
12. Calon Ketua Daerah Antar Waktu atau Sekretaris Daerah Antar Waktu yang mendapat suara terbanyak, dinyatakan sah sebagai Ketua Daerah Antar Waktu Terpilih atau Sekretaris Daerah Antar Waktu Terpilih.

BAB VIII

KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

1. Sidang-sidang dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah peserta biasa
2. Pengambilan Keputusan dalam Konferda Istimewa dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) peserta biasa yang hadir.

Pasal 12

1. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 13

1. Tata Tertib ini merupakan Tata Tertib baku yang dipergunakan untuk pelaksanaan Konferensi Daerah Istimewa AMGPM.
2. Tata Tertib ini dapat diubah dan disempurnakan hanya pada Lembaga Legislatif Musyawarah Pimpinan Paripurna.
3. Segala sesuatu mengenai hal-hal teknis dalam Konferensi Daerah Istimewa yang belum ditur di dalam Tata Tertib ini akan di tetapkan kemudian oleh Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, PO dan Tata Tertib Konferensi Daerah Istimewa AMGPM ini.

Pasal 14

1. Dengan dikeluarkan Tata Tertib ini maka semua keputusan yang terkait dengan Tata Tertib Konferensi Daerah Istimewa yang selama ini dipergunakan dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karlutu Warasiwa
Pada Tanggal : 17 Oktober 2024

MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA XXXVI AMGPM
PENGURUS BESAR
SELAKU PIMPINAN SIDANG



MELKIANUS SAIRDEKUT
KETUA UMUM



PDT. RISHARD E. RESLEY
SEKRETARIS UMUM

MEMORI PENJELASAN
TATA TERTIB KONFERENSI DAERAH ISTIMEWA
ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Ayat 1. Jo. AD Bab IX Pasal 14 Ayat 2 Huruf e.
Ayat 2. Jo. Mukadimah AD AMGPM.
Ayat 3. Cukup jelas.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.

BAB III
PESERTA

Pasal 3

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 13 Ayat 2.
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. 3 (tiga) orang pengurus asal cabang bersangkutan, yaitu: Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, dan 2 (dua) anggota biasa asal Ranting dalam cabang bersangkutan yang ditunjuk oleh Pengurus Cabang.
Untuk Daerah yang tidak memiliki Cabang, peserta biasa terdiri dari 3 (tiga) orang Pengurus Ranting dan 2 (dua) anggota biasa asal Ranting yang ditunjuk oleh Pengurus Ranting bersangkutan.
Untuk calon cabang yang masih dalam proses pelebagaan, Peserta Biasa berjumlah 5 (lima) orang sebagai keputusan calon cabang bersangkutan. 5 (lima) orang tersebut adalah perwakilan pengurus dari ranting-ranting di calon cabang bersangkutan yang ditentukan secara bersama dan dalam koordinasi dengan Pengurus Daerah.
Huruf c. Jika Ketua Klasis berhalangan, dapat diwakilkan kepada 1 (satu) unsur Majelis Pekerja Klasis.
Huruf d. Realitas yang terjadi adalah bahwa terdapat satu cabang yang terdiri dari beberapa jemaat maka peserta biasa dari unsur Ketua Majelis Jemaat adalah satu Ketua Majelis Jemaat mewakili Ketua-ketua Majelis Jemaat secara bergilir di dalam cabang itu dan diusulkan oleh Pengurus Cabang. Jika terdapat beberapa cabang dalam satu jemaat maka peserta biasa dari unsur pimpinan gereja adalah Ketua Majelis Jemaat dan/atau Majelis Jemaat yang berdomisili di cabang tersebut dan diusulkan oleh Pengurus Cabang.
Ayat 2. Jo. ART Bab IV Pasal 13 Ayat 3
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 4

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 13 Ayat 5
Huruf a. Peserta Biasa yang usianya diatas 45 tahun pada saat pelaksanaan Konferensi Daerah Istimewa, hanya mempunyai hak bicara dan memilih tetapi tidak untuk dipilih.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.

- Ayat 2. Cukup jelas.
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

BAB V ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

- Pasal 5. Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 13 Ayat 7.
Ayat 2. Jo. ART Bab IV Pasal 13 Ayat 8.

Pasal 7

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 13 Ayat 8.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.

BAB VI TATA CARA BERBICARA

Pasal 8

- Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.
Ayat 4. Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat 1. Cukup Jelas.
Ayat 2. Cukup Jelas.
Ayat 3. Cukup Jelas.

BAB VII TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN/ATAU SEKRETARIS DAERAH ANTAR WAKTU

Pasal 10

- Ayat 1. Jika Konferensi Daerah Istimewa dilakukan untuk Pemilihan Ketua dan Sekretaris Daerah Antar Waktu, maka pemilihan ketua dan sekretaris daerah antar waktu bukan berdasarkan sistim paket. Proses pemilihan ketua daerah antar waktu mulai dari bakal calon sampai ketua daerah terpilih baru dilanjutkan dengan pemilihan sekretaris daerah antar waktu dari bakal calon sekretaris daerah sampai sekretaris daerah terpilih.
- Ayat 2. Cukup jelas.
- Ayat 3. “Masing-masing kertas suara”, terdapat dua kertas suara yaitu satu kertas suara untuk bakal calon ketua daerah dan satu kertas suara untuk bakal calon sekretaris daerah. Pemilihan ketua dan sekretaris daerah bukan berdasarkan sistim paket.
- Ayat 4. Untuk nama bakal calon/calon yang sama dalam daftar peserta, harus diputuskan pembedanya melalui kesepakatan forum sebelum dilakukan proses pemilihan.
- Ayat 5. Yang dimaksud dengan minimal 15% sampai maksimal 30% adalah standar presentasi yang digunakan sebagai rujukan oleh komisi kriteria dan tata cara pemilihan untuk menentukan standar yang pasti bagi penetapan bakal calon menjadi calon.
- Ayat 6. Cukup jelas.
- Ayat 7. Cukup jelas.

- Ayat 8. Pengujian dengan kriteria pemilihan hanya dilakukan oleh Majelis Ketua terhadap bakal calon yang telah menyatakan kesediaannya untuk diacalonkan sebagai ketua dan/atau sekretaris daerah antar waktu.
- Ayat 9. Kriteria Pemilihan Pengurus Daerah Antar Waktu, adalah Kriteria Pemilihan Pengurus Daerah yang ditetapkan dalam Konferensi Daerah sebelumnya.
- Ayat 10. Cukup jelas.
- Ayat 11. Cukup jelas.
- Ayat 12. Cukup jelas.

BAB VIII

KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

- Ayat 1. Jika peserta biasa tidak memenuhi kuorum maka Pengurus Besar dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab organisasi, mempunyai hak untuk menyatakan apakah Konferensi Daerah Istimewa dapat dilanjutkan pelaksanaannya atau tidak/ditunda untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan usul saran dan pendapat peserta yang hadir Jo. ART Bab III Pasal 8 ayat 1.
- Ayat 2. Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat 1. Jo. ART Bab III Pasal 8 Ayat 3.
- Ayat 2. Jo. ART Bab III Pasal 8 Ayat 3.

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 13

- Ayat 1. Dalam keadaan bencana alam maupun non alam, Tata Tertib ini dapat disesuaikan melalui kesepakatan bersama Pengurus Daerah/Seluruh Cabang, dan atas persetujuan Pengurus Besar.
- Ayat 2. Cukup jelas.
- Ayat 3. Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat 1. Cukup Jelas.
- Ayat 2. Cukup Jelas